



PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G.S/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sarolangun

tempat kedudukan di Jl. lintas Sumatera, Simpang Kantor Bupati, Kelurahan Sarolangun Kembang, Sarolangun Kembang, Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi yang diwakili oleh **Yoga Pratama**, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Sarolangun, dalam hal ini berwenang mewakili berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sarolangun yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Jauhari**, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 18 April 2024 dengan Register Nomor : 42/Kh.Pdt/2024/PN Srl yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Rusli beralamat di Desa Ujung Tanjung RT 004, Ujung Tanjung, Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 3 April 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, Tanggal 27 Agustus 2022

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: **94996798/3373/08/22** tanggal 27 Agustus 2022

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 130,000,000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

✓ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 27 Agustus 2022 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 84 (delapan puluh empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.2,887,119,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah).

o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 27 Agustus 2029.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:240, atas nama:

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Srl



ROSLITA. s Luas:2.503 m2, Desa Sungai Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 29 September 2007.

- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No:257, atas nama: RUSLI. s Luas: 282 m2, Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 12 Agustus 2016.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **94996798/3373/08/22** Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dan telah dihapusbukukan dengan total kewajiban sebesar **Rp. 57,222,022,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) ;**
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok : Rp 50,871,675,-
- Bunga : Rp 6,350,347,-
- **Total: Rp. 57,222,022,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) ;**
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut, yaitu sebesar Rp. 57,222,022,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) ;
- e. Uraian lainnya (Jika ada) :
-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

✓ Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:
94996798/3373/08/22 tanggal 27 Agustus 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp170,000,000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 84 (delapan puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 27 Agustus 2022.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:240, atas nama: ROSLITA. s Luas:2.503 m2, Desa Sungai Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 29 September 2007. Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No:257, atas nama: RUSLI. s Luas: 282 m2, Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 12 Agustus 2016.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No:240, atas nama: ROSLITA. s Luas:2.503 m², Desa Sungai Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 29 September 2007. Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No:257, atas nama: RUSLI. s Luas: 282 m², Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 12 Agustus 2016.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama ROSLITA dan RUSLI

3. A. Surat Peringatan I dan II

B. Surat Somasi I dan II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

4. Rekening Koran Pinjaman No. 33373-01-011833-10-7 Atas nama RUSLI

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sri



Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

5. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n.RUSLI

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 57,222,022,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) ;

Saksi -Saksi;

1. Chairul fadli (Kepala Unit pada saat realisasi)
2. Pahrizal (Pemrakarsa)

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 57,222,022,- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) ; Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:240, atas nama: ROSLITA. s Luas:2.503 m2, Desa Sungai Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 29 September 2007 dan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan**

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik Surat Hak Milik (SHM) No:257, atas nama: RUSLI. s Luas: 282 m2, Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 12 Agustus 2016 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No:240, atas nama: ROSLITA. s Luas:2.503 m2, Desa Sungai Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 29 September 2007 dan Surat Hak Milik (SHM) No:257, atas nama: RUSLI. s Luas: 282 m2, Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 12 Agustus 2016 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir diwakili kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 April 2024 dan tanggal 19 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti berupa tulisan / surat-surat yaitu sebagai berikut :

1.-----

Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusli, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-1** ;

2.-----

Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.73/3373/2/2018 Tanggal 15 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-2** ;

3.-----

Fotokopi dari asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Rusli, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-3** ;

4.-----

Fotokopi dari asli Rekening Koran Pinjaman No. 3373-01-011833-10-7 atas nama Rusli, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-4** ;

5.-----

Fotokopi dari asli Surat BRI Unit Sarolangun Cabang Sarolangun Nomor: B.076/MKR/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Surat Peringatan I, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-5** ;

6.-----

Fotokopi dari asli Surat BRI Unit Sarolangun Cabang Sarolangun Nomor: B.094/MKR/11/2023 tanggal 07 November 2023 perihal Surat Peringatan II, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-6** ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Fotokopi dari asli Surat BRI Unit Sarolangun Cabang Sarolangun Nomor: B.094/MKR/11/2023 tanggal 07 November 2023 perihal Surat Peringatan III, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-7** ;

8.-----

Fotokopi dari asli Surat BRI Unit Sarolangun Cabang Sarolangun Nomor: 135/KC-IV/MKR/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Somasi, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-8** ;

9.-----

Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 257, atas nama: Rusli, Luas: 282 m2, Desa Tinting, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun tanggal 12 Agustus 2016, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-9** ;

10.-----

Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 240, atas nama: Roslita, Luas: 2.503 m2, Desa Sungai Baung, Kec Sarolangun, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun tanggal 29 Agustus 2007, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-10** ;

Fotokopi bukti surat nomor P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 dan berupa fotocopy dari fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 April 2024 dan tanggal 19 April 2024 telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sri



dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 Rbg yang mengatur bahwa Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang didalilkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya meskipun tidak diajukan eksepsi, tidaklah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata (*in casu* RBg) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai pada pokok perkara telah diperiksa, namun dalam formalitasnya ternyata terdapat hal-hal yang berakibat tidak dapat dieksekusinya sebuah putusan akibat terdapat kekurangan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim, karena jabatannya perlu untuk mempertimbangkan formalitas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan tersebut yakni syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*). Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat formil, gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;



b. Syarat materiil, dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10. Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Pasal 1888 KUHPdata, maka Bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini kecuali bukti P-1 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap bukti P-1 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, Hakim mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan "*Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan.*"

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 Tergugat dianggap telah membenarkan bukti tersebut karena dengan tidak hadirnya maka Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk menyanggah bukti tersebut, sehingga fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas pinjaman yang diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti P-2 Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.73/3373/2/2018 Tanggal 15 Februari 2018, yang merupakan perikatan antara Penggugat, Sdr. Rosita dan Tergugat,



dan kemudian dikaitkan dengan surat gugatan penggugat, Hakim mencermati bahwa pihak debitur dalam bukti P-2 tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yakni Tergugat dan Sdr. Rosita;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 4 bukti P-2 serta bukti P-9 dan P-10 bahwa kedua sertipikat yang diagunkan oleh para debitur dalam bukti P-2 merupakan dua buah sertipikat dengan 2 (dua) pemilik yang berbeda yakni Sdr. Rusli dan Sdr. Rosita;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat, pihak yang digugat oleh Penggugat hanya Sdr. Rusli seorang, Sdr. Rosita tidak ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini padahal Sdr. Rosita ikut sebagai pihak yang menandatangani perikatan sebagaimana bukti P-2. Selain itu bahwa bukti P-10 yang merupakan agunan yang juga turut dimintakan untuk dikosongkan oleh Penggugat sebagai jaminan atas pembayaran hutang merupakan sertipikat atas nama Sdr. Rosita;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hakim berkesimpulan bahwa pihak dalam perkara ini tidak lengkap karena masih terdapat pihak yang harus ikut digugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*);

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengatur bahwa Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, **kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama**. Dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa seharusnya Sdr. Rusli dan Sdr. Rosita haruslah digugat bersamaan karena memiliki kepentingan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, menyatakan bahwa : "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, gugatan demikian secara umum dikenal sebagai gugatan *error in persona* yang mana dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan. Dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119)
mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

- a. *Diskualifikasi in person, diskualifikasi in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi);
- b. Salah sasaran pihak yang digugat, bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
- c. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena Penggugat telah salah dalam menggugat (*error in persona*) dalam bentuk Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, menyebutkan bahwa "*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Para Penggugat maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas hal mana bahwa gugatan Penggugat Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) kemudian dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek* maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 oleh Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sarolangun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosmalia Maretta, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Rosmalia Maretta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari dan tanggal itu juga..

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosmalia Maretta, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2.....P | : | |
| roses | : | Rp142.000,00; |
| 3.....B : | : | Rp30.000,00; |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Pendaftaran		
4.....P	:	Rp34.000,00;
angggilan Tergugat.....		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp246.000,00;
(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)		